

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEKERJAAN: KAJIAN PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH

Uraian Pendahuluan

1 Latar Belakang

Perundungan di kalangan pelajar di sekolah merupakan salah satu masalah sosial yang merugikan dari segi fisik maupun mental. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi korban secara langsung, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman dan tidak sehat. Oleh karena itu, kajian mengenai anti-perundungan di sekolah menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam upaya menciptakan atmosfer pendidikan yang kondusif, ramah, dan bebas dari kekerasan.

Salah satu alasan utama untuk melakukan kajian ini adalah meningkatnya insiden perundungan di kalangan pelajar di sekolah. Bentuk-bentuk perundungan melibatkan perilaku fisik, verbal, maupun psikologis yang dapat meninggalkan dampak jangka panjang pada korban. Dalam beberapa kasus, perundungan dapat mengarah pada gangguan psikologis, rendahnya motivasi belajar, bahkan hingga kasus depresi dan bunuh diri. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mendorong perilaku perundungan di sekolah.

Kajian mengenai anti-perundungan di sekolah juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, kecerdasan emosional, dan membekali siswa dengan keterampilan sosial. Oleh karena itu, melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret dan strategi pencegahan yang dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan terkait permasalahan ini yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan pada dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Magelang. Program dan kegiatan ini perlu untuk selaras dari tingkat kementerian hingga daerah.

Sebagai gambaran, hasil riset dari Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Magelang menyebutkan bahwa periode 24 oktober 2023 hingga 31 oktober 2023 pada 3 (tiga) daerah yaitu di Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung dengan 1.218 responden tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diperoleh fakta bahwa sebanyak 56,4% atau 564 anak pernah mengalami perundungan di sekolah. Bentuk perundungan yang paling lazim diterima adalah perundungan verbal sejumlah 49,2%. Dalam hal dampak, sebanyak 52,4% atau 524 anak menyatakan bahwa perundungan mempengaruhi anak secara emosional yang meliputi mudah marah, gampang sedih, sensitif, mudah cemas dan ekspresi emosi lain dan diperparah dengan fakta bahwa 81% atau 987 anak tidak pernah melaporkan adanya perundungan yang terjadi.

Kajian Pengawasan terhadap Kebijakan Penanggulangan Perundungan di sekolah ini, diharapkan dapat menciptakan kesadaran bersama, melibatkan seluruh stakeholder pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dinas pendidikan, guru, orang tua, dan siswa, dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghormati perbedaan, dan menghentikan perilaku perundungan di sekolah. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga merupakan tugas bersama masyarakat untuk menciptakan generasi muda yang tangguh, peduli,

dan menghargai satu sama lain.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga legislatif daerah mitra pemerintah daerah yang memiliki fungsi pengawasan. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah serta berfungsi sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah. Fungsi pengawasan oleh legislatif diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Magelang.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka DPRD Kota Magelang memandang perlu untuk melaksanakan pekerjaan Kajian Pengawasan terhadap Kebijakan Penanggulangan Perundungan di Sekolah.

2 Maksud dan Tujuan

Maksud:

Maksud dilaksanakannya pekerjaan ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan daerah tentang Penanggulangan Perundungan di Sekolah di Kota Magelang.

Tujuan:

Tujuan dilaksanakannya pekerjaan ini adalah untuk:

- a. Melakukan identifikasi kondisi terkini program dan pelaksanaannya mengenai perundungan terhadap pelajar di sekolah di Kota Magelang.
- b. Mengidentifikasi kebijakan mengenai penanggulangan perundungan di Kota Magelang.
- c. Mengidentifikasi kendala-kendala dalam aplikasi kebijakan penanggulangan perundungan di Kota Magelang.
- d. Menyediakan informasi sebagai masukan kepada DPRD berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan kebijakan penanggulangan perundungan di sekolah dan dapat menjadi rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah Kota Magelang.

3 Metodologi

Metodologi Kajian Pengawasan terhadap Kebijakan

Penanggulangan Perundungan di Sekolah dapat digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara dengan *key person* terkait kebijakan penanggulangan perundungan di sekolah.
2. Pengamatan di lapangan melalui survei.
3. *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperdalam kondisi riil di lapangan dan dapat melibatkan dinas di lingkungan pemerintah daerah kota magelang.
4. Evaluasi atas kebijakan penanggulangan perundungan di sekolah.
5. Analisis lain yang dapat dipergunakan untuk memperkaya kajian ini.

4 Lingkup kegiatan

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi dalam penyusunan Kajian Kajian Pengawasan terhadap Kebijakan Penanggulangan Perundungan di Sekolah adalah meliputi:

1. Teridentifikasinya kondisi terkini program dan pelaksanaannya mengenai perundungan terhadap pelajar di sekolah di Kota Magelang.
2. Teridentifikasinya kebijakan mengenai penanggulangan perundungan di Kota Magelang.
3. Teridentifikasinya kendala-kendala dalam aplikasi kebijakan penanggulangan perundungan di Kota Magelang.
4. Tersedianya informasi sebagai masukan kepada DPRD berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan kebijakan penanggulangan perundungan di sekolah dan dapat menjadi rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah Kota Magelang.

5 Keluaran

Dokumen Kajian Pengawasan terhadap Kebijakan Penanggulangan Perundungan di Sekolah

Pejabat Pembuat Komitmen

Indah Dwiantari, S.Sos.
NIP. 19720429 199703 2 002